


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM - ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

YUDISIUM

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Direktur	Ketua Program Studi	Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
 Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc. Eng. Ph.D., P.Eng. IPM NIP. 1978041520004 123 046	 Dr. Zulf Codir, M.Ag NIP. 19710722201004 163 090	Mega Hidayati Dr. Mega Hidayati, M.A. NIP. 19770531201510 163 149

No. Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/017	No./Tgl. Revisi : 01 / 29 April 2019
Tanggal Terbit : 2 Juli 2018	Halaman : 1 dari 6
PERINGATAN	
<i>Dokumen ini adalah milik Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana</i>	
Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274) 387656 Ext. 316 ; Fax: (0274) 387646 Email: s3.pi@umy.ac.id; Website: http://s3pi.umy.ac.id	

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Since 1954</small>	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK	No Dokumen	PK/UMY/PPPs- PI-IP/017
		Tanggal Terbit	2 Juli 2018
	YUDISIUM	No./Tgl Revisi	01 / 29 April 2019
		Halaman	2 dari 6

Riwayat Revisi Dokumen

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul & Islami</small>	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK YUDISIUM	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/017 Tanggal Terbit : 2 Juli 2018 No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019 Halaman : 3 dari 6
--	---	---

1. TUJUAN


Prosedur ini ditetapkan agar pelaksanaan yudisium di program studi berjalan efektif dan efisien sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa dan dosen.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2.2. Prosedur ini mencakup mekanisme persyaratan dan pelaksanaan yudisium.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Yudisium merupakan proses penetapan nilai akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa yang dituangkan dalam transkrip nilai akademik sementara, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.
- 3.2. Tim Promotor merupakan dosen yang medapatkan tugas melalui surat keputusan direktur pascasarjana untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun disertasi.
- 3.3. Promotor merupakan dosen yang mempunyai kepangkatan akademik guru besar (profesor) yang sesuai dengan bidang kajian disertasi mahasiswa.

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Digital Graduate</small></p>	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/017
	YUDISIUM	Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
		No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 4 dari 6

- 3.4. Co-Promotor merupakan dosen lulusan S3 (doktor) yang mempunyai kepangkatan akademik minimal Lektor Kepala yang sesuai dengan bidang kajian disertasi mahasiswa.
- 3.5. Tim Penguji adalah dosen yang ditunjuk untuk menguji dan tercantum dalam SK Tim Penguji yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana.

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1 Panduan akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 4.2 Peraturan Akademik Program Pascasarjana UMY
- 4.2 Kurikulum program studi

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1 Mahasiswa
- 5.2 Prodi
- 5.3 Program Pascasarjana

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Disertasi yang telah disetujui Tim Penilai pasca Ujian Promosi Doktor dan disahkan oleh Direktur Program Pascasarjana
- 6.2 Bukti publikasi artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi
- 6.3 Bukti telah melunasi administrasi keuangan.
- 6.4 Daftar mahasiswa peserta yudisum yang mana tercantum nilai IPK akhir dan masa studi

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul & Islami</small>	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPs- PI-IP/017
	YUDISIUM	Tanggal Terbit : 2 Juli 2018 No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019 Halaman : 5 dari 6

7. PROSEDUR

- 7.1. Mahasiswa menyerahkan Disertasi yang telah disetujui tim penilai pasca ujian promosi doktor dan disahkan oleh direktur program pascasarjana serta artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi kepada program studi.
- 7.2. Mahasiswa menyerahkan bukti-bukti bebas administrasi keuangan.
- 7.3. Prodi menyerahkan daftar mahasiswa yang akan mengikuti yudisium kepada program pascasarjana
- 7.4. Program Pascasarjana menerbitkan surat keputusan peserta yudisium berdasarkan daftar peserta yang diserahkan oleh masing-masing prodi.
- 7.5. Mahasiswa mengikuti pelaksanaan yudisium sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan program pascasarjana

DIAGRAM ALUR YUDISIUM

